

KEBEBASAN INFORMASI

2024

UU NO. 1, LN 2024/NO. 1, 21 HLM. TLN NO. 6905

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

ABSTRAK : - Untuk menjaga ruang digital Indonesia perlu diatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik, dokumen elektronik, teknologi informasi, dan/ atau transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Beberapa ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 dalam pelaksanaan telah menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu diubah ;

- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 20 dan 21 UUD 1945; Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I, dan Pasal 28J UUD 1945; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.
- Dalam Undang-Undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 yaitu dengan mengatur alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; mengatur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27, Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36 beserta ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B; mengatur peran Pemerintah dalam pasal 40 dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil di dalam Pasal 40; identitas digital dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dalam pasal 13A; perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik dalam Pasal 16A dan Pasal 16B; kontrak elektronik internasional dalam Pasal 18A dan peran Pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif Pasal 40A

- CATATAN**
1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 2 Januari 2024;
 2. Mengubah UU No. 11 Tahun 2008;
 3. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik lebih lanjut diatur dalam PP;
 4. Ketentuan mengenai mekanisme perlindungan anak dalam mengguna dan mengakses sistem elektronik dan sanksi administratif bagi penyelenggara lebih lanjut diatur dalam PP;
 5. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 45 ayat (4), Pasal 45 ayat (5), Pasal 45 ayat (6), Pasal 45 ayat (7), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45A ayat (3) berlaku sampai dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2023;
 6. Penjelasan 18 hlm;

